



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 41 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
LANGSA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelengkapan pernyataan dukungan bagi calon perseorangan untuk pemilihan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya.
- b. Berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan petunjuk teknis tentang tata cara pengisian formulir dukungan terhadap bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005;
3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005;

Keputusan KIP.....

4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18/SK/VIII/2006 Tahun 2006 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan KIP Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Keputusan KIP Kota Langsa No. 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : 1. Hasil Fokus Group Discussion Komisi Independen Pemilihan dengan Akademisi, LSM, PERS, Pengamat dan BPS Tanggal 5 Agustus 2006;

2. Rapat Kerja Teknis Pokja Pencalonan KIP se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tanggal 8 Agustus 2006.

3. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pengisian Formulir Dukungan Terhadap Pasangan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.**

Pasal 1

Petunjuk teknis pengisian formulir dukungan terhadap bakal calon perseorangan terhadap Pemilihan Walikota/Wakil Walikota untuk lebih memahami cara pengisian formulir dukungan terhadap pasangan bakal calon perseorangan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Langsa.

Pasal 2

Masyarakat yang berhak memberi dukungan kepada pasangan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota adalah setiap penduduk Kota Langsa yang memiliki hak pilih.

Pasal 3

- (1) Dukungan diberikan dalam bentuk Pernyataan tertulis dengan melampirkan identitas bukti diri yang sah berupa foto copy KTP atau Paspor atau SIM atau Surat Keterangan Kependudukan dari Geuchik/Lurah setempat.
- (2) Dukungan yang diberikan sebelum Keputusan ini dibuat, dianggap sah sepanjang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas.

Pasal 4

Tatacara pengisian formulir dukungan terhadap pasangan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 29 Agustus 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,



NGATIMAN, T.S.Pd

PERNYATAAN DUKUNGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun mendukung pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Kota Langsa

1. (Bakal Calon Walikota)
2. (Bakal Calon Wakil Walikota)

| No Urut | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat | Identitas | | Tanda Tangan/Cap Jempol |
|---------|------|----------------------|--------|-----------|-----|-------------------------|
| | | | | Jenis **) | No. | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Catatan :

* Coret Yang tidak perlu

** Tuliskan : KTP/SIM/Paspor/Surat Keterangan Kependudukan Dari Geuchik

Langsa,..... 2006

WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

Nama Kecamatan :

[illegible]

.....2006

Nama dan Tanda Tangan Pasangan bakal calon Walikota (.....)

Nama dan Tanda Tangan Pasangan bakal calon Walikota (.....)

I. Bentuk Dukungan

Dukungan terhadap pasangan Bakal Calon perseorangan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa diberikan dalam bentuk identitas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam wilayah hukum Kota Langsa untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Bentuk identitas berupa foto copy : KTP atau Pasport atau SIM atau Surat Keterangan Kependudukan dari Geuchik/Lurah setempat yang sah dan masih berlaku serta pernyataan tertulis dari pendukung bakal calon yang bersangkutan.

II. Formulir Pernyataan Dukungan

1. Lembaran Formulir Pernyataan;
Pernyataan dukungan ditulis dalam setiap lembaran formulir (contoh formulir terlampir).
2. Pengisian Formulir Pernyataan Dukungan dan Rekapitulasi;
 - a. Pernyataan Dukungan;
Formulir pernyataan dukungan pasangan bakal calon perseorangan diisi oleh yang memberi dukungan, sesuai dengan data bukti diri yang sah, yang diberikan sebagai bukti dukungan.
Lembar Pernyataan dukungan memuat:
 1. Nomor Halaman
 2. Nama Kota Langsa /Kecamatan
 3. Pernyataan Dukungan secara tertulis
 4. Nama Pasangan Bakal Calon sesuai Kedudukannya
 5. Identitas pemberi dukungan terdiri atas:
 - Nama Lengkap
 - Tempat dan Tgl. Lahir
 - Alamat Lengkap
 - Bukti dukungan (Menuliskan jenis Identitas seperti : KTP/Pasport/SIM/Surat Keterangan Kependudukan dari Geuchik/Lurah dan Nomor Identitas)
 - Tanda tangan/Cap jempol
 - b. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Bakal Calon
 1. Setiap Pasangan Calon Perseorangan harus membuat rekapitulasi pemberi dukungan dalam bentuk tabulasi
 2. Setiap Pasangan Bakal Calon memisahkan rekapitulasi tabulasi berdasarkan Kecamatan dan Kota untuk bakal calon Walikota/Wakil Walikota.

III. Penyerahan Dukungan

1. Batas waktu
Berkas dukungan Pasangan Bakal Calon sudah diserahkan oleh setiap Pasangan Bakal Calon kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota selambat-lambatnya hari terakhir waktu Pendaftaran Pasangan Bakal Calon (sesuai jadwal Pilkada).

Berkas

2. Berkas dukungan

Berkas dukungan pasangan bakal calon diserahkan dalam bentuk Berkas dukungan untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota disusun berdasarkan Kecamatan, diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 29 Agustus 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,



[Signature] NGATIMAN, T.S.Pd

**PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN PASANGAN BAKAL CALON
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005.
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- e. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Pembentukan Panitia Pendaftaran Pasangan Bakal Calon

- a. Untuk pelaksanaan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota perlu dibentuk Panitia Pendaftaran pasangan bakal Calon.
- b. Panitia Pendaftaran pasangan bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, dibentuk di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk pendaftaran pasangan bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa.

II. Pendaftaran Calon.....

II. PENDAFTARAN CALON

A. Pengambilan formulir Pencalonan (tgl, 3 September – 09 September 2006)

Pasangan bakal calon mengambil formulir pencalonan pada panitia pendaftaran calon di kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa.

1. Tugas Panitia Pendaftaran Pasangan bakal Calon :
 - a. Mempersiapkan semua formulir pendaftaran untuk pasangan bakal calon
 - b. Semua formulir pendaftaran (1.a) dimasukkan ke dalam amplop perpasangan bakal calon.
 - c. Di setiap amplop ditempelkan daftar formulir persyaratan pasangan bakal calon, yang harus di tanda tangani pasangan bakal calon, sebagai tanda bukti penerimaan (contoh terlampir).
 - d. Mencatat nama, alamat dan nomor telepon kedalam Buku Register Pendaftaran Pasangan Bakal Calon.
2. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan bakal calon dilakukan oleh :
 - a. Pasangan bakal calon atau
 - b. Pengurus partai politik atau
 - c. Anggota tim yang ditunjuk oleh pasangan bakal calon.

B. Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
2. Waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim dokter.

C. Uji Baca al-Quran

1. Uji baca al-Quran dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh KIP Kota Langsa.
2. Waktu dan tempat uji baca al-Quran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

D. Pendaftaran dan Pengembalian Formulir (tgl, 15 Sept. – 18 Sept. 2006)

Pengembalian formulir yang telah diisi meliputi :

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK)
2. Formulir Surat Pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan Walikota/Wakil Walikota (Model B 1 – KWK)
3. Formulir surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (Model B 2 – KWK).
4. formulir Surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas calon Walikota/Wakil Walikota (Model B 3 – KWK)
5. Formulir Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 4 – KWK)
6. Formulir Surat Pernyataan kesediaan Menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota (Model B 5 – KWK)
7. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota/Wakil Walikota (Model B 6 – KWK)

8. Formulir.....

8. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota (Model B 7 – KWK)
9. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRK (Model B 8 – KWK)
10. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Walikota/Wakil Walikota (Model B 9 – KWK)
11. Formulir Pernyataan Kesanggupan Menjalankan Syari'at Agama (Model BB – KWK)
12. Formulir Surat Pernyataan Taat, Tunduk dan Patuh Kepada Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Model BB 1 – KWK)
13. Formulir Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB 2 – KWK)
14. Formulir Daftar Riwayat Hidup calon Walikota/Wakil Walikota (Model BB 3 – KWK)
15. Formulir Surat Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba (Model BB 4 – KWK)
16. Formulir Surat Keterangan hasil uji mampu membaca Al-Qur'an (Model BB 5-KWK)
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6 – KWK)
18. Formulir Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kecuali yang telah mendapat Amnesti/Rehabilitasi (Model BB 7 – KWK)
19. Formulir Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB 8 – KWK)
20. Formulir Surat Pernyataan Suami/Istri tidak menduduki Jabatan Publik dan Politik apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota (Model BB9 – KWK)
21. Formulir Daftar Calon Pasangan Walikota/Wakil Walikota Tahun..... (Model BC - KWK)

E. Semua berkas pasangan bakal calon dimasukkan kedalam map plastik.

1. Pasangan bakal calon perseorangan warna Biru
2. Pasangan bakal calon partai politik warna transparan

Petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Langsa, 29 Agustus 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMEILIHAN

 KOTA LANGSA
Ketua,



 NGATIMAN, T.S.Pd